

BAHAYA UTANG LUAR NEGERI DAN PERSPEKTIF UTANG LUAR NEGERI DALAM ISLAM

Maryatin^a, Muhammad Nur Salim^b, Yunus Mustaqim^c, Jati Prihantono^d

^{abcd}Universitas Muhammadiyah Kudus

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum hutang luar Negeri di tinjau dalam segi ekonomi syariah. Hutang luar Negeri merupakan diantara sumber pendanaan untuk memenuhi anggaran pengeluaran Negara. Hutang luar Negeri ini merupakan hal yang sangat penting terutama Negara berkembang dalam meningkatkan perekonomian. Namun, Permasalahan hutang ini menjadi perdebatan panjang di kalangan masyarakat. Ada Masyarakat yang setuju apabila Negara menambah hutang, ada juga yang tidak sepakat tentang hal itu. Apalagi ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah yang berlaku, maka penelitian ini mengungkapkan berbagai teori dan hukum hutang luar negeri prespektif ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini berupa paparan hadist dan tingkat hutang yang di anggarkan oleh pemerintah.

Keywords: hutang, luar negeri, ekonomi Syariah

Abstract

The purpose of this study is to find out how foreign debt law is reviewed in terms of Islamic economics. Foreign debt is among the funding sources to meet the State expenditure budget. This foreign debt is very important, especially developing countries in improving the economy. However, this debt problem has become a long debate among the people. There are people who agree that if the country adds debt, there are also those who disagree about it. Especially in terms of the applicable aspects of sharia economic law, this study reveals various theories and laws on sharia economic perspective on foreign debt. The results of this study are hadith exposure and the level of debt budgeted by the government.

Keywords: debt, foreign, Islamic economics.

I. PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan para pengamat ekonomi dan keuangan mengkhawatirkan kenaikan utang pemerintah RI yang mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun selama pandemi Covid-19. BPK langsung mengungkapkan kekhawatiran pemerintah RI tidak akan mampu membayar utang dan bunga utang di masa depan. Keberadaan Perppu 1 Tahun 2020, yang disempurnakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, yang menetapkan batas defisit anggaran melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan pandemi adalah faktor terbesar begitu membengkaknya utang Pemerintah. Pemerintah berargumen hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan defisit yang besar selama pandemi. Pembiayaan anggaran mencapai Rp 1.190,9 triliun. Sumber utamanya berasal dari pembiayaan utang yang mencapai Rp 1.226,8 triliun.

Tercatat data hingga Mei 2021, total utang Pemerintah mencapai Rp 6.418,5 triliun,

menanjak 22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 5.258,7 triliun. Audit yang dilakukan BPK setiap tahunnya juga mencakup *review* atas kesinambungan fiskal yang secara sederhana menggambarkan dampak dari kebijakan fiskal pada kondisi fiskal saat ini dan masa depan. Kekhawatiran semakin menjadi melihat tren penambahan utang yang cenderung ugal-ugalan dan jauh dengan pertumbuhan PDB yang seperti hampir tidak bisa bergerak maju. BPK juga melihat terdapat ketidakkonsistenan antara pertumbuhan utang, pembayaran bunga utang, penerimaan perpajakan, dan pertumbuhan PDB harga berlaku.

Kerentanan akan gagal bayar Pemerintah sudah terjadi pada waktu sebelumnya, BPK melihat data-data utang pada tahun lalu yang sudah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR). *Debt service ratio* (DSR) Pemerintah terhadap penerimaan mencapai 46,77, melampaui rekomendasi IMF sebesar

25-35%. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan yang mencapai 19,06%, melampaui saran IDR sebesar 4,6-6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7-10%.

II. LANDASAN TEORI

Konsep Debt To Service Ratio (Dsr)

DSR adalah rasio utang terhadap pendapatan. Dalam konteks ini, berarti jumlah beban pembayaran bunga dan cicilan pokok ULN jangka panjang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor. Rasio DSR mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk menyelesaikan kewajibannya membayar utang. Jika rasio DSR semakin besar, beban utang yang ditanggung semakin besar. Konsep DSR ini dalam literatur-literatur studi pembangunan dijadikan sebagai barometer batas kebolehan berutang. Dalam konteks negara Dunia Ketiga, hal ini dimasukkan secara otomatis ke dalam roadmap pembangunan walaupun berutang ini bukan untuk hal-hal yang urgen. Hal ini tidak lepas dari landasan filosofis sistem kapitalisme yang memandang pertumbuhan dan pembangunan.

DSR adalah salah satu konsep yang diturunkan untuk mengejar pertumbuhan yang mendasarkan pada pembentukan modal. Pemikiran ala model pertumbuhan Harrod-Domar banyak dijadikan dasar untuk memperoleh pinjaman. Menurut model ini, laju pertumbuhan ditentukan oleh tingkat tabungan masyarakat dan sebuah koefisien teknis yang disebut ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Dengan asumsi nilai ICOR tertentu dan setiap satu dolar modal asing yang masuk akan mengakibatkan kenaikan satu dolar investasi maka semakin besar dana investasi (dari dalam maupun luar negeri) yang terkumpul akan semakin cepat laju pertumbuhan.

Secara filosofis, model pertumbuhan ini terinspirasi dari teori kontroversial, yaitu teori evolusi Darwin yang ditransformasikan pada bidang sosial. Menurut pemahaman ini, perubahan sosial bersifat linear, terus maju dan perlahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitif menuju ke tahapan yang lebih maju.

Dengan demikian model pertumbuhan dalam kapitalisme, salah satunya model Harrod-Domar ini, menganggap negara-negara Dunia Ketiga adalah negara primitif yang harus maju. Untuk mencapai kemajuan itu, salah satunya untuk mempercepat prosesnya, dengan ULN. Asumsi model pertumbuhan ini bahwa ULN bisa mempercepat pembangunan melalui investasi yang menyusul masuk adalah terbukti batil dan lebih banyak merusak, terutama bagi belahan Dunia Ketiga.

Ini sebagaimana sesatnya landasan pemikiran teori evolusi yang membentuk *worldview* para ekonom kapitalis. Akibatnya, ada pemahaman yang menyesatkan tentang utang adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Inilah yang membuat kedudukan konsep DSR tidak bisa lepas dari pandangan hidup. Ia tidak bisa sekedar didudukkan sebagai metode hitung utang yang bersifat teknis semata.

Ancaman Gagal Bayar (Default)

Para pengamat memprediksi rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghasilkan utang lebih dari Rp 10 ribu triliun atau Rp 10 kuadriliun di akhir kepemimpinannya. Menanggapi proyeksi tersebut, sejumlah ekonom sepakat bahwa utang Indonesia masuk kategori gawat. Maka dari itu, ancaman gagal bayar tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Skema terburuk dampak tumpukan utang adalah negara bangkrut apabila Pemerintah gagal membayar utang tersebut. Sebuah negara dikatakan bangkrut apabila gagal membayar utangnya. Imbasnya, negara benar-benar di bawa kedalam jurang yang dalam karena kolaps membawa tumpukan utang.

Tercatat ada sejumlah negara yang kolaps akibat tumpukan utang. Tahun 2015 Yunani dinyatakan bangkrut. Penyebabnya karena gagal membayar utangnya yang totalnya mencapai 360 miliar euro (Rp 5.000 triliun). Rasio utang Pemerintah Yunani terhadap PDB mencapai 155,3% pada Mei 2015. Hal ini karena efek pengumpulan utang sejak bergabung dengan Uni Eropa pada awal 2000-an. Argentina sudah dua kali mengalami gagal bayar utang (*default*) pada 2001 dan 2014. Jumlah utang yang masih harus dibayar


Argentina kepada para kreditur sebesar lebih dari US\$ 1,3 miliar. Ada juga Venezuela yang pada 2017 masuk dalam krisis ekonomi. Saat itu Pemerintah Venezuela berencana meminta penundaan pembayaran utang kepada krediturnya, lewat *refinancing* atau restrukturisasi utang-utangnya. Ada juga Ekuador yang mulai anjlok sejak harga minyak jatuh di tahun 2014 silam. Dengan anjloknya harga minyak, penerimaan negara menjadi berkurang dan menyebabkan defisit fiskal yang parah. Guna menutupi defisit fiskal tersebut, pemerintah Ekuador mulai berutang di sana-sini. Utang domestik jangka pendek, penarikan cadangan bank sentral hingga penempatan utang luar negeri dengan biaya yang sangat tinggi dilakukan. Sejak 2014-2017 utang Ekuador naik signifikan hingga melebihi batas aman 40% dari total PDB.

Pada 2008 ada kasus yang cukup buruk. Negara ini mengalami krisis dan menderita hiperinflasi. Saat itu Zimbabwe juga menanggung utang mencapai US\$ 4,5 miliar. Zimbabwe menciptakan rekor inflasi tertinggi di dunia. Mereka dihadapkan dengan kenyataan angka inflasi hingga 11,250 juta persen pada Juni 2008. Zimbabwe melakukan langkah pemangkasan nilai uang untuk mengatasi perekonomian mereka yang semakin terpuruk itu. Tidak tanggung-tanggung, 10 miliar dolar Zimbabwe dipotong nilainya menjadi hanya 1 dolar Zimbabwe.

III. METODE PENELITIAN

A. Diagram Alir

Secara sistematis langkah – langkah dalam menulis penelitian seperti gambar berikut ini:



B. Studi Literatur

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan / fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukandugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat menggolongkan, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Menurut Darmadi dalam Nur Salam, Melakukan studi literatur ini dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum mereka terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Studi literatur Pengumpulan data Konsep yang diteliti Konseptualisasi Analisa Kesimpulan dan Saran

C. Pengumpulan Data

Data yang digunakan berasal dari textbook, journal, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep yang diteliti

D. Analisa

Memulai dengan materi hasil penelitian yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Cara lain dapat juga, misalnya dengan melihat tahun penelitian diawali dari yang paling mutakhir, dan berangsur – angsur mundur ke tahun yang lebih lama. Membaca abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian. Mencatat bagian – bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian, Untuk menjaga

tidak terjebak dalam unsur plagiat, para peneliti hendaknya juga mencatat sumber – sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka. Jika memang informasi berasal dari ide atau hasil penelitian orang lain. Membuat catatan, kutipan, atau informasi yang disusun secara sistematis sehingga penelitian dengan mudah dapat mencari kembali jika sewaktu – waktu diperlukan.

IV. PEMBAHASAN

Dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme, default negara akan berkorelasi pada kehilangan kepercayaan dari investor. Akibatnya, pasar saham yang jadi salah satu komponen penting ekonomi kapitalisme mengalami kekacauan. Kemudian semua lembaga keuangan akan mengalami kegagalan untuk melakukan antisipasi apapun terhadap kondisi *default* yang bergerak seperti efek domino.

Setelah ini, dampaknya akan langsung terasa di masyarakat. Program pendanaan kewajiban Pemerintah ke masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan dukungan fasilitas publik lainnya akan terhenti sehingga tidak ada lagi jaminan untuk masyarakat alias benar-benar hilang. Efek dominonya adalah masyarakat akan merasa resah sehingga terjadi kekacauan. Kekacauan ini karena masing-masing orang akan mencoba untuk menyelamatkan diri serta uang mereka. Perbankan kemudian kolaps. Mata uang nasional negara tersebut berubah seketika menjadi tumpukan kertas biasa alias keruntuhan mata uang nasional. Yang paling berbahaya dan akan mengakibatkan penderitaan yang cukup perih ialah para pelaku bisnis dari yang paling raksasa sampai kelas *plankton*. Mereka tidak dapat menjalankan usahanya karena semua modal dan jerih payah mereka yang dihasilkan dalam bentuk mata uang nasional menguap seketika. Ketika usaha tidak berjalan sama sekali maka tidak ada penghasilan, tidak ada gaji untuk para karyawan. Pengangguran dimana-mana.

Para pelaku bisnis/pabrik-pabrik tidak beroperasi. Kebutuhan barang di dalam negeri harus sepenuhnya impor dari luar negeri. Karena *full* mengandalkan impor untuk bertahan hidup dan ekspor terhenti, mata uang terus membusuk. Terjadi tindak kriminal

ekstrem seperti kerusuhan, penjarahan dan tindak kekerasan dimana-mana karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Semua ini terus diperparah dengan tumpukan bunga utang yang terus berjalan dan berlipat ganda!

Peningkatan debt to service ratio (DSR) yang tidak disertai dengan peningkatan kinerja ekspor dan komponen penambah devisa lainnya tentu perlu diwaspadai. Dalam pandangan kapitalisme sendiri, jika negara berutang dalam valuta asing, maka penerimaan valuta asing seharusnya juga lebih besar. Jika semakin lebar rasionya, artinya ada gap yang akan menimbulkan masalah pada ketersediaan valuta asing dan kurs mata uang lokal.

Jebakan Terbaru dari Utang Luar Negeri

Terkait Cina yang akan menyalurkan utang dan hibah sebesar Rp 12 kuadriliun ke 165 negara termasuk Indonesia, Ketua Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (Hilmi) Dr. Julian Sigit, M.E.Sy. mengatakan utang luar negeri dapat merusak kedaulatan negara. “Dalam jangka panjang, dapat menimbulkan ketidakstabilan APBN, bahkan lebih jauh merusak kedaulatan suatu negara,” ujarnya.

Menurut Julian, utang dan hibah yang akan disalurkan Cina sebesar Rp 12 kuadriliun tersebut tentu bukanlah jumlah yang kecil. Apalagi jika dilihat dengan jumlah negara penerimanya sangat banyak. Hanya saja melihat kasus Srilanka yang membangun pelabuhan Hambantota dengan dana cukup besar sekitar 1,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 18 triliun hasil dari pinjaman China Harbour Engineering Company dan Sinohydro Corporation, akhirnya harus merelakan sebagian besar sahamnya beralih ke Cina akibat pemerintahnya mengalami kesulitan membayar utang setelah pelabuhan tersebut dibuka.

Selain Srilanka, kata Julian, Kenya juga mengandalkan utang untuk membiayai jalur kereta baru yang menghubungkan kota pelabuhan Mombasa. Juga Maladewa yang meminjam dana sebesar US\$ 200 juta atau setara Rp 2 triliun untuk pembangunan

infrastruktur menghubungkan Pulau Ibukota Male ke Pulau Hulumale.

“Selain dari tiga negara tersebut diperkirakan masih banyak negara yang diduga kuat menjadi korban dari jebakan utang negara tirai bambu tersebut. Apalagi hampir dua tahun semua negara siaga Covid-19 yang melumpuhkan sektor ekonominya,” ungkap Julian.

Menelisik beberapa fakta tersebut, ia melihat setidaknya ada 8 negara dalam kondisi mengkhawatirkan dan bisa terancam bangkrut. Di antaranya adalah Pakistan, Djibouti, Maladewa, Laos, Mongolia, Montenegro, Tajikistan dan Kyrgyzstan.

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Julian menyebut, proyek Belt and Road Initiative (BRI) atau jalur sutra Cina akan memberatkan rakyat Indonesia.

Ia membeberkan, saat ini ada 28 proyek besar senilai USD 91,1 miliar atau setara Rp 1.295,8 triliun dengan prioritas Kalimantan, Sumatera, Maluku dan Bali, yang didanai lewat utang dari Cina. Ini berpotensi terkena “*debt trap*” (DT) atau jebakan utang.

Bahaya Utang

Secara umum, bahaya akan ULN cukup jelas jika disebut istilah “*debt trap*” (DT) atau jebakan utang. Secara konsep normatif, ini merupakan istilah yang menggambarkan suatu kondisi anggaran saat upaya untuk memperoleh pinjaman atau utang digunakan justru untuk menutup pembayaran utang. Dalam kajian ekonomi politik, DT merupakan manifestasi neoliberalisme yang berkembang sejak Mazhab Cambridge (Cambridge School of Economics) yang dipelopori Alferd Marshall pada tahun 1890. Mazhab ekonomi ini mengembangkan teori penjajahan baru dengan alat uang. Berkembang lebih luas pada 1970-an oleh para ekonom dalam usaha melipatgandakan kekayaan negara (dan konglomerasi). Dikenal juga sebagai mazhab monetaris yang mengembangkan posisi Bank Sentral untuk melakukan kebijakan moneter.

Dengan desain seperti itu tentu posisi ULN bukan sekadar urusan pinjam-meminjam biasa antar negara. Abdurrahman al-Maliki menyebut ULN adalah cara paling berbahaya

untuk merusak eksistensi suatu negara. Terdapat bahaya jangka pendek dan bahaya jangka panjang yang bisa menyengsarakan. Bahaya jangka pendek adalah dapat menghancurkan mata uang negara debitor dengan membuat kekacauan moneter, karena saat jatuh tempo, ULN ini tidak bisa dibayar dengan mata uang debitor, tetapi misalkan harus menggunakan US Dollar atau *hard money* lainnya. *Hard money*, dalam kondisi tertentu, bisa sulit untuk didapatkan. Akibatnya, negara terpaksa harus membeli mata uang ini dengan harga sangat mahal. Akibat berikutnya, mata uang negara debitor akan babak belur dan nilainya turun drastis. Konsekuensi buruk jangka pendek lainnya, ketika kondisi penurunan terus terjadi, negara debitor harus mendatangi International Monetary Fund (IMF). Mata uangnya jadi di bawah kendali IMF yang akan memaksa negara yang terjerumus untuk menjual komoditi berharganya (seperti barang tambang) di luar negeri dengan harga murah.

Dalam jangka panjang, bahaya yang mengintai adalah memunculkan kekacauan APBN hingga merusak kedaulatan. Komoditi-komoditi berharga yang sudah tidak cukup untuk membayar ULN akan menyeret aset-aset strategis negara sebagai alat pelunasan. Kemudian hampir semua kebijakan publik dapat diintervensi negara-negara kreditur seperti kasus yang begitu terang-terangan yang dilakukan Cina.

Bahaya ini menasar politik negara, yaitu terkait kedaulatan, atau dalam *theory of sovereignty*, Jean Bodin menganggap negara tidak dianggap berdaulat jika kedaulatan berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Dalam sudut pandang Islam, syarat negara itu disebut sebagai negara berdaulat adalah ketika kedaulatan negara ada pada hukum-hukum syariah. Karena itu haram kedaulatan negara disandarkan pada negara-negara kafir melalui ULN dan *debt trap* mereka.

Dalam catatan sejarah, Ash-Shalabi menuliskan faktor-faktor yang membuat keruntuhan Khilafah Utsmani. Salah satunya adalah karena menyebarnya gaya hidup foya-foya terutama di kalangan pejabat negara dan berkorelasi dengan adanya defisit anggaran yang ditutup oleh ULN. Ekonom Turki, Murat

Birdal menceritakan: Daulah ini, sejak Sultan Mahmud II (yang memerintah sejak 1808-1839), dihancurkan oleh bankir-bankir melalui ULN untuk membiayai berbagai proyek. Jaringan para bankir dari Prancis, Inggris, Austria, Jerman dan Swiss hingga para kreditor asing masa itu membentuk satu badan yang disebut sebagai Ottoman Public Debt Administration (OPDA). OPDA pada akhirnya memiliki kuasa untuk melakukan intervensi kebijakan ekonomi di dalam Khilafah Utsmani. Hasilnya, kedaulatan yang ada pada hukum syariah lenyap. OPDA meloloskan investasi minuman keras yang jelas diharamkan. Mereka memaksa Pemerintah Utsmani mengembangkan industri bir bernama Bomonti Beer untuk pertama kalinya pada tahun 1894. Secara perlahan kedaulatan hilang sampai eksistensi negara hilang.

Mengapa Mengandalkan Utang?

Untuk kasus Indonesia saat ini, para ekonom yang mampu melihat dengan jernih tentang *public finance* tentu akan merasa begitu keheranan. Bagaimana ULN bisa menjadi salah satu pilar utama dalam menjalankan negara? Wilayah Indonesia luas terdiri dari daratan dan lautan, termasuk 17-ribuan pulau besar maupun kecil. Karena lokasi strategis, secara astronomis Indonesia adalah negara beriklim tropis, dengan suhu dan curah hujan yang tinggi. Iklim tropis memungkinkan Indonesia memiliki beragam tumbuhan dan hewan sebagai sumber pangan dan obat-obatan. Karena lokasinya, secara geologis Indonesia terletak pada pertemuan lempeng Eurasia, Pasifik dan Hindia sehingga mempunyai kekayaan berupa bahan tambang. Barang-barang tambang yang diproduksi di Indonesia tidak hanya berpotensi untuk dikonsumsi di dalam negeri, tetapi juga sebagai komoditas ekspor.

Hal ini membuat barang tambang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bagaimana jika seluruh potensi sumberdaya alam Indonesia dijadikan sumber pemasukan negara, seperti 2,8 triliun meter kubik cadangan gas alam yang belum dieksplorasi, juga potensi logam mulia, potensi minyak bumi dan potensi kelautan? Ini adalah akibat sistem kapitalisme yang diterapkan negara tidak mengatur kepemilikan dengan benar. Potensi-potensi

alam yang sejatinya adalah milik umum menurut sistem ekonomi Islam, justru dikuasai individu/korporasi dan membiarkan masyarakat ikut menderita dalam tumpukan ULN.

Utang dalam Pandangan Islam

Dalam istilah Arab, utang disebut *al-qardh* yang secara bahasa berarti *al-qath'* (terputus). Harta yang diutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena ia terputus dari pemilikinya. Utang-piutang merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan). Ini hukumnya boleh. Namun, ketika utang ini dilakukan oleh negara, dalam bentuk ULN, maka menjadi persoalan yang lain. Jika ditelaah lebih mendalam dari sudut pandang Islam, ada beberapa poin rusak akan ULN.

Pertama : ULN tidak dapat dilepaskan dari *riba*. Padahal Islam tegas mengharamkan *riba*. (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 275).

Kedua : Utang adalah alat penjajahan yang berbahaya. ULN digunakan sebagai bagian dari penjajahan model baru yang merusak kedaulatan negara. Terhadap hal berbahaya yang merusak ini, maka ULN diharamkan, sesuai kaidah:

كُلُّ قَرْدٍ مِنْ أَقْرَادِ الْمُبَاحِ إِذَا أُوْصِلَ إِلَى ضَرَرٍ
حَرَمَ ذَلِكَ الْفَرْدُ وَبَقِيَ الشَّيْءُ مُبَاحًا

Setiap bagian dari satuan-satuan sesuatu yang mubah, jika membawa pada bahaya, haram untuk satuan itu, sedangkan bagian sesuatu yang lainnya tetap mubah.

Ketiga: Utang bukan sumber pokok penopang ekonomi. Negara dituntut untuk mandiri dan menjauhi sifat boros dalam sistem kapitalisme. Jika dirunut lagi, masalah ULN ini diambil oleh pemerintah di negara Dunia Ketiga yang dirancang sistem ekonomi kapitalis untuk tidak mandiri dan boros. Hal ini berbeda dalam sistem ekonomi Islam. Negara tidak pernah tertumpu pada ULN. Sepanjang periode Nabi saw., defisit anggaran hanya pernah terjadi pada saat Penaklukan Makkah. Itu pun tetapi segera dilunasi pada periode Perang Hunain pada tahun yang sama.

Anggaran negara pada masa Daulah Islam kebanyakan surplus. Pertimbangan utama

keseimbangan anggaran pada masa itu adalah prinsip kesederhanaan dan kemampuan untuk mandiri sebagaimana dalam ajaran Islam

V. KESIMPULAN

Mayoritas penguasa di negeri-negeri Muslim berpikir bahwa mereka bebas mengambil ULN sesuai dengan nafsu mereka. Mereka pikir setelah jabatan mereka usai, ULN yang mereka ambil adalah beban masyarakat. Padahal tidak demikian, Masyarakat tidak berkewajiban melunasi ULN pemerintah. Yang wajib mengembalikan adalah pejabat atau pemerintah pada saat itu atau pemerintah selanjutnya ketika ULN tersebut prosedural serta keadaan kas Negara memungkinkan. Namun, jika tidak prosedural seperti yang terjadi saat ini, ditambah dengan konsekuensi dosa *riba*, maka yang wajib mengembalikan adalah individu pejabat yang melakukan hal tersebut. Jika tidak selesai di dunia, maka harus mereka selesaikan di akhirat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Culpeper, R., & Kappagoda, N. (2016). The new face of developing country debt. *Third World Quarterly*, 37(6), 951–974.
- Lihat Corden, W. M. (1991). The theory of debt relief: Sorting out some issues. *Journal of Development Studies*, 27(3), 135–145.
- Model pertumbuhan dua ekonom Keynesian, yang dikerjakan dua orang secara terpisah. Pertama oleh Roy F. Harrod tahun 1939 dan Evsey Domar tahun 1946.
- Sanderson, S. K. (2001). Social Evolution: Overview. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 14279–14286.
- Culpeper, R., & Kappagoda, N. (2016). The new face of developing country debt. *Third World Quarterly*, 37(6), 951–974.
- Featherstone, K. (2014). External conditionality and the debt crisis: the “Troika” and public administration reform in Greece. *Journal of European Public Policy*, 22(3), 295–314.
- Scott, S. M. (2019). Vultures, debt and desire: the vulture metaphor and Argentina’s sovereign debt crisis. *Journal of Cultural Economy*, 1–19.
- Reinhart, C. M., & Santos, M. A. (2015). From Financial Repression to External Distress: The Case of Venezuela. *Emerging Markets Finance and Trade*, 52(2), 255–284.
- Vidal, L. (2017). The political economy of Ecuador’s external debt default. *International Review of Applied Economics*, 1–23.
- N. Mupunga & P. Le Roux (2016) Analysing the Theoretical and Empirical Foundations of Public Debt Dynamics in Zimbabwe, *Studies in Economics and Econometrics*, 40:1, 95-118
- Guoxiang Song (2020) The drivers of the great bull stock market of 2015 in China: evidence and policy implications, *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, 18:2, 161-181.
- James F. Tracy (2012) COVERING “FINANCIAL TERRORISM”, *Journalism Practice*, 6:4, 513-529
- Kathrin Berensmann (2017) The global debt governance system for developing countries: deficiencies and reform proposals, *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 2:6, 863-881
- Alberto Botta (2013) Fiscal policy, Eurobonds, and economic recovery: heterodox policy recipes against financial instability and sovereign debt crisis, *Journal of Post Keynesian Economics*, 35:3, 417-442.
- Jonsson, S., & Söderberg, I.-L. (2016). Investigating explanatory theories on laypeople’s risk perception of personal economic collapse in a bank crisis – the Cyprus case. *Journal of Risk Research*, 21(6), 763–779.
- Alberto Botta (2013) Fiscal policy, Eurobonds, and economic recovery: heterodox policy recipes against financial instability and sovereign debt crisis, *Journal of Post Keynesian Economics*, 35:3, 417-442.
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/informasi-apbn-kita>
2020/Mediaumat news,

Jumat(1/10/2021) diakses pada tanggal 9 November 2021 jam 09.50.

- Lihat riset-riset seperti Shadlen, K. (2008). Globalisation, Power and Integration: The Political Economy of Regional and Bilateral Trade Agreements in the Americas. *The Journal of Development Studies*, 44(1), 1–20. Atau yang terbaru Shijun Li & Bing Wang (2020) Is social justice the superior economic growthmodel? Comparative analysis on G20 countries, *Cogent Social Sciences*, 6:1, 1760413
- Al-Maliki, A. (1963). *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla*
- Brautigam, D. (2019). A critical look at Chinese “debt-trap diplomacy”: the rise of a meme. *Area Development and Policy*, 1–14. Kemudian Singh, A. (2020). The myth of “debt-trap diplomacy” and realities of Chinese development finance. *Third World Quarterly*, 1–15. Kemudian juga Calinoff, J., & Gordon, D. (2020). Port Investments in the Belt and Road Initiative: Is Beijing Grabbing Strategic Assets? *Survival*, 62(4), 59–80.
- Al-Maududi. (1978). *al-Khilafah wa al-Mulk*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Birdal, M. (2010). *The Political Economy of Ottoman Public Debt: Insolvency and European Financial Control in the Late Nineteenth Century*. London: I.B Tauris
- Sabiq, S. (1971). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar Kitab al-Arabi